



**P E N E T A P A N**

Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**S. Hidayat bin Edy Wijaya**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun Cempaka Baru Desa Sabuhur RT.001 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 23 Mei 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Bahran Jaini bin S. Hidayat
Tanggal lahir	: 01 Nopember 1998 (umur 18 tahun, 6 bulan)
Pendidikan	: SMP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tukang Bangunan
Tempat kediaman di	: Dusun Cempaka Baru Desa Sabuhur RT.001 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya :

Nama : Rida Wati binti Iriansyah

Umur : 16 tahun 6 bulan

Pendidikan : MTs

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut orangtua

Tempat kediaman di : Jalan Soga RT. 008 Desa Panyipatan  
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 210/Kua.17.11-07/Pw. 01/05/2017 tanggal 23 Mei 2017
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/dan/atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitupun calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil balik serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 2 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Bahrani Jaini bin S. Hidayat untuk menikah dengan calon istrinya bernama Rida Wati binti Iriansyah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidi:**

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Bahrani Jaini bin S. Hidayat juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 tahun, 6 bulan;
- Bahwa ia dan Rida Wati binti Iriansyah saling mencintai;
- Bahwa orangtua Bahrani Jaini sudah melamar Rida Wati binti Iriansyah dan lamarannya diterima;
- Bahwa ia berstatus jelek;
- Bahwa antara ia dan Rida Wati binti Iriansyah tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia dengan calon istri dan sekarang calon istri hamil sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun lamanya;

Hal. 3 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa Rida Wati binti Iriansyah (calon isteri Bahrani Jaini bin S. Hidayat) juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis, memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 16 tahun;
- Bahwa ia sudah saling kenal dengan Bahrani Jaini bin S. Hidayat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dan Bahrani Jaini bin S. Hidayat tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi E - Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301020205720001 tanggal 16 Februari 2013, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/08/II/1998 Tanggal 2 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 210/Kua.17.11-07/Pw.01/05/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor 438/IST/DUKPIL/1999 tanggal 25 September 1999 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301022911070013 tanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abdul Hadi bin Acil, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun Cempaka Baru Desa Sabuhur RT.002 Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Bahrani Jaini bin S. Hidayat dengan calon istrinya yang bernama Rida Wati binti Iriansyah, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
  - Bahwa anak kandung Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Rida Wati binti Iriansyah sekarang berumur 16 tahun;
  - Bahwa orangtua Srima Oktavia binti Supriyono merestui pernikahan mereka;
  - Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon jejak, dan status calon istrinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa Bahrani Jaini bin S. Hidayat sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya hubungannya sudah sedemikian dekat dan sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun lamanya;
  - Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;
2. **Asmawi bin Dasmuni**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Maju RT.010 RW.002 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Bahrani Jaini bin S. Hidayat dengan calon istrinya yang bernama Rida Wati binti Iriansyah, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
  - Bahwa anak kandung Pemohon sekarang berumur sekitar 18 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Rida Wati binti Iriansyah sekarang berumur 16 tahun;
  - Bahwa orangtua Srima Oktavia binti Supriyono merestui pernikahan mereka;
  - Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
  - Bahwa status anak Pemohon jejak, dan status calon istrinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 6 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya hubungannya sudah sedemikian dekat dan sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Bahrani Jaini bin S. Hidayat sudah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3

Hal. 7 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak Pemohon sendiri, calon menantu dan saksi-saksi kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik, dan mereka sudah tidak mau menunda pernikahannya lagi serta mereka sudah saling mengenal dan mereka ingin segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya ini adalah tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991;

*Hal. 8 dari 11 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Bahran Jaini bin S. Hidayat untuk menikah dengan calon isterinya bernama Rida Wati binti Iriansyah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H., oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Hakim Anggota,

**Ita Qonita, S.HI.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 10 dari 11 halaman*



**Muhammad Ridwan, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	110.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		Rp	201.000,00

Pelayanan  
Sama  
Pelayanan

Hal. 11 dari 11 halaman